



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7); dimana Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai kantor yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Perizinan.
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu satu pintu.
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

- Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 ), ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2014);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.
6. Kepala Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Toraja Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.

perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang yang ditetapkan dengan uraian yang jelas oleh Bupati/Walikota kepada Kepala KPPTSP .

21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi KPPTSP dalam mengelola perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penataan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait;
  - c. pemrosesan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan;
  - d. penandatanganan SKRD dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - e. prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi perizinan;

- f. penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi TIM Teknis;
- g. pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan;
- h. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- i. penyusunan dan Penyederhanaan pelayanan perizinan; dan
- j. melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati secara berkala dan / atau setiap saat sesuai kebutuhan.

#### Pasal 4

- (1) Apabila Kepala Kantor menjalankan tugas di luar daerah dan/atau berhalangan, maka penandatanganan dokumen dapat dilakukan melalui Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penandatanganan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tanda Tangan yang dilakukan dengan sistem aplikasi teknologi Informasi yang digunakan melalui perangkat telekomunikasi secara *Mobile*.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakan.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana pada ayat (1) paling kurang meliputi :
  - a. sistem tidak dapat diakses orang lain yang tidak berhak;
  - b. penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
  - c. penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik jika :
    - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau

d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.

- (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dibentuk Tim Teknis, Tim Pembina, dan pengawas pelaksanaan perizinan dan non perizinan.
- (3) Tim Teknis, Tim Pembina, dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan perizinan, dokumen perizinan dan non perizinan tidak dapat ditandatangani dengan cara meniru (mengkopy), menjiblak atau *scan* tanda tangan.
- (2) Dokumen yang ditandatangani dengan cara meniru (mengkopy), menjiblak atau *scan* tanda tangan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah.

#### Pasal 11

Setiap orang atau Badan yang melakukan Tanda Tangan dengan secara meniru (mengkopy), menjiblak, atau *scan* tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 183 / V/ 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Toraja Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 18 April 2015

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 18 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 15

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2015 TANGGAL 18 APRIL 2015

TENTANG




PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Tata Ruang dan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mendirikan Bangunan</li> <li>2. Izin Reklame</li> </ol>
2.	Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Trayek / Insidentil</li> <li>2. Rekomendasi Perubahan Bentuk dan Status Kendaraan</li> <li>3. Izin Pendirian Menara Telekomunikasi</li> </ol>
3.	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Perdagangan</li> <li>2. Tanda Daftar Perusahaan</li> <li>3. Surat Izin Usaha Industri (Kecil dan Menengah)</li> <li>4. Surat Izin Tanda Daftar Gudang</li> <li>5. Izin Pendirian SPBU</li> <li>6. Izin Usaha Toko Swalayan</li> <li>7. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)</li> <li>8. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)</li> <li>9. Rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)</li> <li>10. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi</li> <li>11. Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi.</li> </ol>
4.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Apotik</li> <li>2. Surat Izin Pedagang Eceran Obat</li> <li>3. Izin Klinik (pengobatan dan kecantikan)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinik pratama</li> <li>- Klinik Utama (Spesialis)</li> </ul> </li> <li>4. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>5. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter / Dokter Spesialis / Dokter Gigi</li> <li>6. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian</li> <li>7. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Type C</li> <li>8. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Type C</li> <li>9. Izin Penyelenggaraan Lab. Medis</li> <li>10. Izin Penyelenggaraan Lab. Kesehatan</li> <li>11. Izin Penyelenggaraan Lab. Gigi</li> <li>12. Izin Penyelenggaraan Optikal</li> <li>13. Izin Pengobatan Tradisional</li> </ol>

		<p>14. Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi / Spesialis</p> <p>15. Izin Prakter Apoteker (SIPA)</p> <p>16. Izin Praktek Perawat</p> <p>17. Izin Praktek Bidan</p> <p>18. Izin Praktek Fisioterapis</p> <p>19. Usaha Mikro Obat Tradional (UMOT)</p>
5.	Pertanian dan Perikanan	1. Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembudidayaan Ikan
6.	Lingkungan Hidup	<p>1. Izin Lingkungan</p> <p>2. Izin Pengumpulan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH)</p>
7.	Pariwisata	<p>Tanda Daftar Usaha Pariwisata Untuk Bidang Usaha ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha daya tarik wisata;</li> <li>- Usaha kawasan pariwisata;</li> <li>- Usaha jasa transportasi;</li> <li>- Usaha jasa perjalanan wisata;</li> <li>- Usaha jasa makanan dan minuman;</li> <li>- Usaha penyediaan akomodasi;</li> <li>- Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;</li> <li>- Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;</li> <li>- Usaha jasa informasi pariwisata;</li> <li>- Usaha jasa konsultan pariwisata;</li> <li>- Usaha jasa pramuwisata;</li> <li>- Usaha wisata tirta; dan</li> <li>- Spa.</li> </ul>
8.	Peternakan	<p>1. Rekomendasi Lalu Lintas hewan ternak dan Bahan Asal Hewan</p> <p>2. Izin Usaha Peternakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budi daya</li> <li>- Pembibitan</li> <li>- Penggemukan</li> <li>- Jual beli</li> </ul> <p>3. Izin Usaha Peternakan Unggas</p> <p>4. Izin Usaha Sarana Peternakan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Depo Obat hewan</li> <li>- Poultryshop</li> </ul> <p>5. Izin Praktek Dokter Hewan</p>
9.	Kehutanan dan Perkebunan	<p>1. Izin Tempat Penampung Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)</p> <p>2. Izin Usaha Perkebunan Budi Daya / Pengolahan)</p>
10.	Pendidikan	<p>1. Izin Operasional PKBM</p> <p>2. Izin Operasional PAUD</p> <p>3. Izin Operasional Kursus</p>
11.	Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	<p>1. Rekomendasi Penelitian</p> <p>2. Rekomendasi Kegiatan</p> <p>3. Rekomendasi Bantuan Sosial bagi Kelompok maupun Isntansi Pemerintah</p>

		4. Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas, LSM, Yayasan, Lembaga Kursus dan PKBM
12.	Ketahanan Pangan	Izin Model Pengelolaan Pangan Pokok Lokal (MP3L)
13.	Pertanahan	1. Izin Lokasi 2. Izin Perubahan Status Penggunaan Lahan 3. Penetapan Tanah Ulayat Dalam Kabupaten 4. Izin Membuka Tanah
14.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	1. Izin Gangguan (HO) 2. Izin Miras Golongan B dan C
15.	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
16.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

BUPATI TORAJA UTARA,

  
FREDERIK BATTI SORRING